

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia termasuk negara yang berkembang saat ini, dan negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam berhubungan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk keluar di wilayah Indonesia semakin meningkat. Sehingga terjadi pengaturan lalu lintas orang keluar maupun masuk kewilayah negaranya. Pengaturan mencakup suatu hal dalam berkunjung maupun tinggal sementara dan setiap negara yang memiliki peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai ketentuan keimigrasian.²

Dalam keimigrasian, setiap orang asing yang hendak keluar masuk di wilayah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan imigrasi yang ditetapkan dan menolak atau tidak memberikan izin masuk kepada warga negara asing yang hendak masuk kedalam wilayah Indonesia tidak memiliki surat perjalanan visa yang sah maka dalam hal ini pejabat imigrasi berhak untuk menolak memberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.³

² Kennisa Monoarfa, Dkk, “Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, (Lex Et Societatis, Vol. 9 No. 1 Januari-Maret, 2021), hal. 63-64

³ Binsar Bonardo Sianturi dan Devina Yuka Utami “Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”. (JLBP| Vol 3| No. 1, 2021), hal. 40

Berdasarkan ayat (1) Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal Kunjungan menjelaskan bahwa perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan. Perpanjangan izin tinggal kunjungan yang dimaksud adalah bagi orang asing warga negara dari negara *Calling* Visa dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang dituju. Perpanjangan izin visa kunjungan diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 menyebutkan :

”Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari.”⁴

Berdasarkan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 diatas dapat diartikan bahwa setiap orang asing yang keluar masuk negara Indonesia harus memiliki visa izin tinggal kunjungan. Imigrasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia

⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, hal. 56

seperti penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan serta kegiatan yang dilakukan orang asing selama di Indonesia. Proses mencatat dan mendata orang asing yang masuk wilayah Indonesia melalui bandara, Pelabuhan, dan proses lintas batas negara.

Proses pengawasan imigrasi di Indonesia terdapat instansi pemerintah yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan izin masuk, penolakan masuknya orang asing, hingga memberi batas kedatangan orang asing. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁵

Sistem pengawasan keimigrasian yang memiliki wewenang terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan yakni dilakukan dengan pengecekan terhadap keberadaannya warga negara asing di wilayah Indonesia, pengecekan harus sesuai dengan kegiatan apa yang telah dilakukan warga negara asing dengan apa yang telah diizinkan oleh pihak keimigrasian, serta dilakukan pengecekan terhadap terhadap warga negara

⁵Dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, hal. 2

asing tentang kelengkapan dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian yang dimiliki oleh warga negara asing.⁶

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memiliki cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah. Yang mana wilayah tersebut yaitu Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan keluar masuknya warga negara asing.

Tujuan orang asing melakukan visa kunjungan masuk ke wilayah Indonesia yaitu melakukan wisata, tugas negara, melakukan pekerjaan yang mendesak, melakukan bisnis, melakukan pembelian barang dan lainnya. Sehingga tidak jarang banyak kasus kewarganegaraan warga asing menjadi persoalan besar karena kelengahan dari lembaga keimigrasian. Salah satu masalah kompleks terkait perpanjangan izin visa tinggal kunjungan.

Banyak warga negara asing tidak melakukan perpanjangan visa izin tinggal kunjungan dengan berbagai alasan. Mereka berasumsi minimnya pengetahuan, lupa tidak memperpanjang visa izin tinggal kunjungan dengan alasan sibuk kerja. Masalah minimnya pengetahuan masyarakat atas peran aparat penegak hukum menjadikan banyak kasus pelanggaran izin tinggal

⁶ Helga Anton Prayulianda dan Antikowati, "*Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*", (Lentera Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019), hal. 144

kunjungan di kantor keimigrasian sebagai suatu masalah yang memerlukan penanganan secara khusus. Padahal Perpanjangan izin visa kunjungan sudah diatur secara jelas dalam Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023.

Pembahasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dikarenakan masih ada beberapa orang asing yang masih belum melakukan perpanjangan visa izin tinggal kunjungan karena mereka lupa dengan kegiatannya yang berada di Indonesia misalkan masih melakukan wisata, adanya kontrak kerja dan bisnis, melakukan pembelian barang, adanya tugas negara, pertukaran pelajar asing dan lainnya.

Pada realitanya di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar terdapat beberapa melakukan pelanggaran berupa penyalagunaan izin tinggal, melebihi batas izin tinggal kunjungan, perpanjangan visa izin tinggal kunjungan melebihi batas yang ditentukan. Akan tetapi peneliti lebih meneliti tentang perpanjangan visa izin tinggal kunjungan cakupan orang asing yang berada di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar ini hanya berfokus pada perpanjangan visa izin tinggal kunjungan pada Tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil permasalahan yang ada dalam pembahasan diatas. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul **"Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait**

Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar)’’.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar?
2. Bagaimana Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Tinjau dari Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 22 Tahun 2023 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Tinjau dari Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan ilmu mengenai Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar). Serta dapat dijadikan referensi oleh penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a) Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai peraturan atau Undang-Undang.

b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang lebih baik tentang perpanjangan visa izin tinggal kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sehingga masyarakat dapat terlibat aktif.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan sumber informasi yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 95

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. PENEGASAN ISTILAH

Pengesahan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan konseptual

a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan.⁷

b. Perpanjangan Visa, Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. perpanjangan beberapa lama orang asing boleh berada di suatu wilayah Indonesia.⁸ Perpanjangan visa adalah perpanjangan izin tinggal kunjungan yang

⁷ Dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Visa dan Izin Tinggal, hal. 1

⁸ Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan, hal. 3

diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan perjalanan.

- c. **Izin tinggal kunjungan**, adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan atas uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual diatas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni adalah Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, hal. 3

Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar).

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri pengertian warga negara asing, pengertian izin tinggal, Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 terkait perpanjangan visa izin tinggal kunjungan, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang digunakan peneliti agar peneliti berjalan dengan terstruktur dengan baik.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar).

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Implementasi Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Blitar (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar).

BAB VI Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik pembangunan yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.